CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Darren Valencio[1], Brigita Malika Namira A[2], Made Pika Amelia A[3]

Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: darrenvalencio88@gmail.com, brigitamalikana@gmail.com, madefika2020@gmail.com

Abstract

This article discusses the values of humanity and social justice in the reform of Indonesian criminal law. Criminal law plays an important role in maintaining public order, providing legal protection, and ensuring justice for everyone. However, the implementation of criminal law should not focus solely on punishing offenders, but must also consider human rights, victim protection, and the interests of society. Human values are essential to ensure that law enforcement respects human dignity, while social justice is necessary to ensure that everyone receives fair treatment regardless of their social or economic background. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach based on books written by Zainudin Hasan, namely Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, and Hukum Pidana Khusus, and is supported by interview data. The discussion examines the functions of criminal law, the protection of rights during criminal proceedings, the objectives of punishment, rehabilitation, restorative justice, and the challenges of implementing criminal law in Indonesia. The findings indicate that criminal law reform needs to maintain a balance between legal certainty, justice, and usefulness. Therefore, the values of humanity and social justice are expected to serve as the foundation for developing a criminal justice system that is fairer, more responsible, and capable of protecting all members of society.

Keywords: *human values, social justice, criminal law reform, law enforcement, legal protection.*

Abstrak

Artikel ini membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan keadilan bagi setiap orang. Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Nilai kemanusiaan diperlukan agar proses

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Mata Kuliah: Pancasila
[2] Mata Kuliah: Pancasila
[3] Mata Kuliah: Pancasila

penegakan hukum tetap menghormati martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus, serta didukung oleh data wawancara. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji fungsi hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci: nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia karena mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum. Keberadaan hukum pidana diperlukan untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan memberikan kepastian mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam buku Hukum Pidana, Hasan (2025) menjelaskan berbagai dasar hukum pidana, mulai dari pengertian dan fungsi hukum pidana, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga jenis hukuman dan asas-asas yang menjadi dasar penerapannya.[4]

Meskipun hukum pidana memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, penerapannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Proses penegakan hukum harus memperhatikan hak orang yang terlibat, baik tersangka, terdakwa, terpidana, maupun korban. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak yang harus dihormati selama menjalani proses hukum. Demikian pula, korban tindak pidana perlu memperoleh perlindungan dan perhatian terhadap kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman, tetapi juga dengan perlindungan hak dan pelaksanaan keadilan.

Nilai kemanusiaan memiliki hubungan erat dengan pembaruan hukum pidana karena setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kedudukannya di hadapan hukum. Penerapan hukum yang memperhatikan nilai kemanusiaan menuntut agar pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, hak untuk membela diri dihormati, dan sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum serta keadaan perkara yang relevan.

[4] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (CV. Alinea Edumedia, 2025).

Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, yang menegaskan pentingnya tidak memperlakukan seseorang sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum kesalahannya ditentukan melalui proses hukum.

Selain nilai kemanusiaan, keadilan sosial juga menjadi hal penting dalam pembaruan hukum pidana. Keadilan sosial berkaitan dengan perlakuan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, atau latar belakang seseorang. Dalam praktiknya, setiap orang perlu memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses peradilan yang adil. Sistem hukum juga perlu memberikan perhatian terhadap korban serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Dalam buku Sistem Peradilan Pidana, Hasan (2025) membahas peran berbagai lembaga dalam proses peradilan pidana, perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat, serta berbagai persoalan yang dapat muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum.[5] Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh cara setiap tahapan peradilan dilaksanakan. Oleh sebab itu, kerja sama antarlembaga penegak hukum, kepatuhan terhadap prosedur, dan perlindungan hak menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang adil.

Pembaruan hukum pidana juga diperlukan karena kehidupan masyarakat terus berkembang dan bentuk tindak pidana semakin beragam. Hasan (2026), dalam buku Hukum Pidana Khusus, menjelaskan bahwa perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan yang membutuhkan pengaturan serta penanganan khusus.[6] Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan hukum agar sistem hukum pidana dapat menanggapi perubahan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dengan prinsip hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, serta penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dapat menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana melalui studi kepustakaan dan wawancara, tanpa menggunakan perhitungan statistik.

Data penelitian diperoleh melalui dua cara. Pertama, studi kepustakaan terhadap tiga buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana (2025), Sistem Peradilan Pidana (2025), dan Hukum Pidana Khusus (2026). Buku-buku tersebut digunakan untuk mengkaji asas dan tujuan hukum

[5] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (CV. Alinea Edumedia, 2025).
[6] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Alinea Edumedia, 2026).

pidana, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, prinsip pemidanaan yang adil, keadilan restoratif (restorative justice), serta pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diperkuat dengan buku-buku hukum pidana lain yang relevan.[7]

Kedua, wawancara dilakukan dengan Bimmo Bhagawanta Rival pada 26 Oktober 2026. Wawancara ini membahas pentingnya nilai Pancasila dalam penegakan hukum, contoh penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta kendala dalam mewujudkan hukum yang adil dan manusiawi. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian (B. B. Rival, komunikasi pribadi, 26 Oktober 2026).[8]

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan hukum pidana, terutama sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua, menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan konsep hukum pidana berdasarkan buku-buku karya Zainudin Hasan dan membandingkannya dengan hasil wawancara. Ketiga, mengidentifikasi tantangan penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan hukum yang tidak adil, kemudian menyusun kesimpulan mengenai pentingnya pembaruan hukum pidana yang adil dan manusiawi.

Beberapa pertanyan dan jawaban wawancara dari:

1. Mengapa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial penting dalam hukum pidana di Indonesia? Jawaban:

Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial itu penting karena hukum harus berlaku adil untuk semua orang. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena seseorang punya jabatan atau banyak uang. Selain itu, hak setiap orang juga harus dihormati dalam proses hukum.

2. Bagaimana contoh penerapan nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia? Jawaban:

Contohnya adalah ketika seseorang melakukan tindak pidana, kasusnya harus diproses sesuai aturan dan bukti yang ada. Orang yang diduga bersalah tidak boleh langsung dihukum sebelum melalui proses hukum. Korban juga harus mendapatkan perlindungan dan haknya diperhatikan.

3. Apa kendala yang masih sering terjadi dalam penerapan keadilan di Indonesia? Jawaban:

Salah satu kendalanya adalah masih adanya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini membuat masyarakat terkadang merasa bahwa hukum belum berlaku adil untuk semua orang. Karena itu, aparat penegak hukum harus lebih jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008). Lihat juga Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008). dan Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016).
[8] Wawancara dengan Bimmo Bhagawanta Rival, 26 Oktober 2026.

4. Apakah hukum di Indonesia sudah memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang?

Jawaban:

Hukum di Indonesia sudah memiliki aturan yang mengharuskan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar masyarakat benar-benar merasakan keadilan tanpa membedakan status atau kedudukan.

5. Apa yang sebaiknya dilakukan agar hukum di Indonesia menjadi lebih adil dan manusiawi?

Jawaban:

Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dengan jujur, tegas, dan tidak pilih kasih. Selain itu, hak tersangka, terdakwa, dan korban harus tetap diperhatikan. Dengan begitu, hukum tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga melindungi hak masyarakat.

6. Apa hubungan Pancasila dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia? Jawaban:

Pancasila menjadi pedoman dalam memperbaiki hukum pidana karena di dalamnya terdapat nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi, ketika hukum diperbarui, aturan yang dibuat seharusnya tetap menghormati hak manusia dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang, keadaan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam buku Hukum Pidana, Hasan (2025) membahas hukum pidana sebagai aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang beserta akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggarnya.[9] Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno (2008) dan Hamzah (2008) bahwa hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya.[10]

Hukum pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat. Melalui hukum pidana, negara menentukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan konsekuensi hukum yang dapat diberikan. Ketentuan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui batas perilaku yang diperbolehkan dan memahami akibat hukum apabila melakukan perbuatan yang dilarang.

Namun, kewenangan negara dalam menerapkan hukum pidana harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Negara tidak dapat memberikan hukuman hanya berdasarkan dugaan atau penilaian pribadi tanpa melalui proses hukum yang sesuai. Oleh karena itu, hukum pidana

[9] Hasan, *Hukum Pidana*.
[10] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008). Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008).

juga berfungsi membatasi kewenangan negara agar tindakan penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam kaitannya dengan nilai kemanusiaan, hukum pidana perlu menghormati hak setiap orang yang terlibat dalam perkara. Sementara itu, nilai keadilan sosial menghendaki agar perlindungan hukum diberikan secara adil kepada masyarakat. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana bukan hanya memberikan hukuman, melainkan juga melindungi kepentingan hukum, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa kewenangan negara dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Nilai Kemanusiaan dalam Hukum Pidana

Nilai kemanusiaan menempatkan manusia sebagai pihak yang harus dihormati martabat dan haknya. Dalam hukum pidana, nilai ini berarti bahwa setiap orang harus memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum, termasuk ketika seseorang sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atau terdakwa. Status seseorang dalam proses hukum tidak menghilangkan hak dasarnya untuk diperlakukan secara manusiawi.

Zainudin Hasan (2025) membahas asas-asas hukum pidana, termasuk asas praduga tidak bersalah dan ketentuan mengenai hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.[11] Prinsip tersebut penting untuk mencegah seseorang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan.[12] Penentuan kesalahan harus dilakukan melalui proses pembuktian dan pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Nilai kemanusiaan juga berkaitan dengan hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh kesempatan membela diri. Dalam proses peradilan, seseorang perlu mendapatkan kesempatan menjelaskan perkara yang dihadapinya dan menggunakan hak pembelaannya sesuai ketentuan. Proses tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada tuduhan, tetapi juga pada pemeriksaan fakta dan bukti yang relevan.

Selain itu, nilai kemanusiaan harus diterapkan terhadap korban tindak pidana. Korban memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan, termasuk perlindungan dari ancaman, akses terhadap informasi mengenai proses perkara, serta bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan terhadap korban menunjukkan bahwa sistem hukum pidana harus memperhatikan dampak tindak pidana terhadap manusia, bukan hanya menentukan kesalahan pelaku.

Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam hukum pidana dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak, proses pemeriksaan yang adil, perlindungan korban, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Nilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum

Keadilan sosial dalam hukum pidana berkaitan dengan upaya memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Hukum tidak seharusnya diterapkan secara berbeda

[11] Hasan, *Hukum Pidana.*
[12] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2015).

hanya karena seseorang memiliki kekayaan, jabatan, atau kedudukan tertentu. Setiap perkara harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang relevan.

Dalam buku Sistem Peradilan Pidana, Zainudin Hasan (2025) membahas pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan supremasi hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.[13] Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus diterapkan dalam seluruh tahapan proses peradilan.

Keadilan sosial juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap proses hukum. Seseorang yang menghadapi perkara pidana mungkin mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan hukum atau kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, tersedianya bantuan hukum dan informasi yang memadai menjadi penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya selama proses peradilan.

Selain memperhatikan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, keadilan sosial juga menuntut perhatian terhadap korban. Korban perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya dalam proses yang relevan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga dari perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian.

Penerapan keadilan sosial juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten. Perbedaan perlakuan yang tidak memiliki dasar hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab agar hukum dapat memberikan perlindungan secara adil kepada seluruh masyarakat.

Asas Hukum Pidana sebagai Dasar Perlindungan Hak

Asas hukum pidana merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan dan menerapkan hukum pidana. Zainudin Hasan (2025) membahas beberapa asas penting, antara lain asas legalitas, asas non-retroaktif, dan asas praduga tidak bersalah.[14] Asas-asas tersebut memiliki hubungan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial karena membatasi kewenangan negara serta memberikan perlindungan kepada orang yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip ini juga dijelaskan oleh Hiariej (2016) sebagai batasan bagi kekuasaan negara dalam menghukum.[15]

Pertama, asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan keharusan adanya dasar hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menjatuhkan pidana. Keberadaan asas legalitas memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai batas perbuatan yang dilarang.[16]

---

[13] Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*.
[14] Hasan, *Hukum Pidana*.
[15] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016).
[16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Refika Aditama, 2003). Lihat juga Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008).

Asas ini juga membantu mencegah pemberian hukuman berdasarkan kehendak pribadi atau tindakan sewenang-wenang.

Kedua, asas non-retroaktif. Asas ini pada dasarnya berkaitan dengan larangan memberlakukan ketentuan pidana secara surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan tersebut berlaku, dengan memperhatikan aturan hukum yang mengatur pengecualiannya. Asas ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari penerapan aturan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Ketiga, asas praduga tidak bersalah. Asas ini menegaskan pentingnya memperlakukan seseorang yang sedang menjalani proses hukum sebagai pihak yang belum dinyatakan bersalah melalui proses peradilan. Oleh sebab itu, dugaan terhadap seseorang harus diperiksa melalui prosedur pembuktian yang berlaku.

Ketiga asas tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana membutuhkan batas dan pedoman yang jelas. Nilai kemanusiaan tercermin melalui perlindungan terhadap hak individu, sedangkan nilai keadilan sosial tercermin melalui kepastian dan konsistensi penerapan hukum. Dengan menerapkan asas-asas tersebut secara tepat, sistem hukum pidana dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan.

Perlindungan Hak dalam Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan pidana. Setiap tahapan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa perkara ditangani berdasarkan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Zainudin Hasan (2025), dalam buku Hukum Pidana, menjelaskan proses peradilan pidana serta hak-hak saksi, korban, tersangka, dan terdakwa.[17] Pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak harus diberikan sepanjang proses hukum, bukan hanya ketika perkara telah sampai pada tahap persidangan. Reksodiputro (1994) juga menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dijaga dalam setiap tahap sistem peradilan pidana.[18]

Pada tahap penyidikan, aparat berwenang melakukan tindakan untuk memperoleh informasi dan bukti sesuai dengan prosedur hukum. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap menghormati hak orang yang diperiksa. Tindakan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan dapat menimbulkan persoalan keadilan dan merugikan pihak yang terlibat.

Pada tahap penuntutan, perkara ditangani berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, dalam persidangan, hakim memeriksa bukti dan keterangan yang disampaikan untuk menilai perkara. Terdakwa harus memperoleh kesempatan untuk membela diri, sedangkan kepentingan korban dan keterangan saksi perlu diperhatikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

[17] Hasan, *Hukum Pidana*.
[18] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).

Setelah putusan dijatuhkan, pelaksanaannya juga harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara perkara ditangani sejak awal.

Dengan demikian, perlindungan hak dalam proses peradilan merupakan bentuk nyata penerapan nilai kemanusiaan. Sementara itu, pelaksanaan prosedur secara konsisten dan pemberian kesempatan yang adil kepada pihak-pihak terkait merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana, korban merupakan pihak yang dapat mengalami kerugian akibat tindak pidana, baik kerugian fisik, psikologis, ekonomi, maupun kerugian lainnya. Oleh karena itu, korban perlu memperoleh perhatian dan perlindungan yang sesuai dengan kondisi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Zainudin Hasan (2025), dalam pembahasan mengenai proses peradilan pidana, menguraikan hak-hak saksi dan korban serta pentingnya perlindungan terhadap pihak yang memberikan keterangan dalam perkara.[19] Perlindungan tersebut diperlukan agar korban dan saksi dapat terlibat dalam proses hukum tanpa mengalami ancaman atau tekanan yang tidak semestinya.

Perlindungan terhadap korban dapat mencakup keamanan, pendampingan, akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara, serta bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam keadaan tertentu, pemulihan kerugian juga dapat menjadi bagian dari penanganan perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Nilai kemanusiaan menuntut agar korban tidak diabaikan hanya karena proses hukum lebih berfokus pada pelaku. Korban perlu didengar dan diperlakukan dengan hormat. Di sisi lain, perlindungan korban harus tetap dilaksanakan melalui mekanisme yang sah agar tidak menghilangkan hak pihak lain atau bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil.

Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan posisi korban secara lebih menyeluruh. Perlindungan yang baik dapat membantu mengurangi dampak tindak pidana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Tujuan Pemidanaan dan Prinsip Pemidanaan yang Adil

Pemidanaan merupakan proses pemberian sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam buku Hukum Pidana, Zainudin Hasan (2025) membahas teori pemidanaan, termasuk teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, serta teori gabungan.[20] Berbagai teori tersebut memperlihatkan adanya beberapa cara pandang mengenai alasan dan tujuan pemberian pidana. Teori-teori pemidanaan tersebut juga dibahas oleh Muladi dan Arief (2012).[21]

[19] Hasan, *Hukum Pidana*.
[20] Hasan, *Hukum Pidana*.
[21] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2012).

Teori absolut menekankan pidana sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, teori relatif menitikberatkan pada tujuan tertentu, seperti pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat. Adapun teori gabungan berusaha menghubungkan unsur pembalasan dengan tujuan yang lebih luas dalam pelaksanaan pemidanaan.

Dalam pembaruan hukum pidana, prinsip pemidanaan yang adil perlu memperhatikan pertanggungjawaban pelaku, akibat perbuatannya, kepentingan korban, serta perlindungan masyarakat. Pidana tidak seharusnya dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan yang relevan dengan perkara.[22]

Nilai kemanusiaan dalam pemidanaan berarti bahwa pelaksanaan pidana tetap harus menghormati martabat manusia. Seseorang yang dijatuhi pidana tetap memiliki hak yang harus dihormati sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, keadilan sosial menghendaki agar pemidanaan diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Zainudin Hasan (2025) juga membahas rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam konteks reformasi hukum pidana.[23] Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana tidak selalu hanya berfokus pada penghukuman, tetapi dapat pula mempertimbangkan pembinaan, pemulihan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana sesuai dengan karakteristik perkara dan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemidanaan yang adil harus memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum pidana yang lebih manusiawi.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia juga dapat dilihat dari tujuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 KUHP mengatur tujuan pemidanaan, antara lain mencegah terjadinya tindak pidana, membina terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.[24] Tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya berkaitan dengan pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pembinaan dan pemulihan. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Rehabilitasi dan Pembinaan dalam Pembaruan Hukum Pidana

Rehabilitasi dan pembinaan merupakan bagian dari pembahasan mengenai perkembangan pendekatan pemidanaan. Dalam buku Hukum Pidana, Zainudin Hasan (2025) membahas rehabilitasi sebagai salah satu aspek dalam reformasi hukum pidana.[25] Pembinaan dapat

[22] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni, 2007).
[23] Hasan, *Hukum Pidana*.
[24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.
[25] Hasan, *Hukum Pidana*.

diarahkan untuk membantu seseorang memperbaiki perilaku dan mempersiapkan diri agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Pendekatan pembinaan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tetapi juga dengan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana kembali. Setelah menjalani pidana, seseorang memerlukan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyesuaikan kembali kehidupannya dengan aturan serta norma masyarakat.

Namun, pembinaan tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pelaku tetap harus menjalani proses hukum dan menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Pembinaan menjadi bagian dari upaya agar pelaksanaan pidana dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Nilai kemanusiaan tercermin melalui kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri, sedangkan nilai keadilan sosial tercermin melalui upaya mendorong penerimaan kembali seseorang ke dalam masyarakat setelah menjalani pidana sesuai ketentuan. Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung proses tersebut dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu memberikan perhatian terhadap pembinaan dan rehabilitasi yang sesuai dengan jenis perkara, kebutuhan individu, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan Restoratif sebagai Pendekatan Pemulihan

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap kerugian yang dialami korban serta dampak tindak pidana terhadap masyarakat.

Penelitian Rahmi, Sularto, dan Sutanti (2026) menjelaskan bahwa sebelum pembaruan hukum pidana, pengaturan keadilan restoratif tersebar dalam berbagai peraturan.[26] Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penanganan perkara. Penelitian itu juga membahas pengintegrasian keadilan restoratif dalam KUHP Nasional, termasuk kaitannya dengan tujuan pemidanaan.

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terdampak. Dalam buku Hukum Pidana, Zainudin Hasan (2025) membahas keadilan restoratif sebagai salah satu bagian dari reformasi dan tantangan hukum pidana di Indonesia.[27]

Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum, penyelesaian

[26] K. A. Rahmi, R. B. Sularto, dan R. D. Sutanti, "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani* 16, no. 1 (2026): 157–188, https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423.
[27] Hasan, *Hukum Pidana*.

dapat diarahkan untuk memperbaiki kerugian atau keadaan yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, proses penanganan perkara dapat memperhatikan pemulihan selain pertanggungjawaban pidana.

Nilai kemanusiaan tercermin melalui perhatian terhadap keadaan korban dan kesempatan bagi pelaku untuk memahami akibat perbuatannya. Sementara itu, nilai keadilan sosial tercermin melalui upaya mencari penyelesaian yang sesuai dengan hukum dan memperhatikan kepentingan pihak yang terdampak.

Walaupun demikian, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan secara sembarangan pada semua perkara. Pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku. Korban tidak boleh dipaksa untuk berdamai, dan penyelesaian tidak boleh digunakan untuk mengabaikan hak korban atau menghilangkan pertanggungjawaban pelaku secara tidak sah.

Oleh sebab itu, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pendekatan dalam pembaruan hukum pidana apabila diterapkan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini dapat mendukung penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan pemulihan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Pembaruan Hukum Pidana Khusus dan Perkembangan Masyarakat

Pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan umum, tetapi juga dengan perkembangan pengaturan terhadap tindak pidana khusus. Dalam buku Hukum Pidana Khusus, Zainudin Hasan (2026) menjelaskan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat, teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda.[28] Pembaruan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.[29]

Beberapa bidang yang dibahas dalam buku tersebut meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, tindak pidana ekonomi, kejahatan lingkungan hidup, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta pelanggaran hak asasi manusia berat. Beragamnya jenis tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana perlu mampu menangani permasalahan yang memiliki bentuk dan dampak berbeda.

Pembaruan hukum pidana khusus diperlukan agar aturan dan mekanisme penegakan hukum dapat menanggapi perkembangan tindak pidana secara tepat. Namun, pengaturan yang lebih khusus tetap perlu memperhatikan prinsip dasar hukum pidana dan perlindungan hak setiap orang.

Zainudin Hasan (2026) juga membahas pentingnya pembaruan hukum pidana khusus dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.[30] Harmonisasi diperlukan agar berbagai ketentuan pidana tidak saling bertentangan atau menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

[28] Hasan, *Hukum Pidana Khusus*.
[29] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenadamedia Group, 2018).
[30] Hasan, *Hukum Pidana Khusus*.

Peraturan yang tidak selaras dapat menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami hak serta kewajiban yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, pembaruan hukum pidana khusus harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus melindungi hak individu. Penegakan hukum yang efektif tetap perlu dijalankan melalui prosedur yang sah dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.

Tantangan dalam Mewujudkan Hukum yang Adil dan Manusiawi

Penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan aparat, koordinasi antar lembaga, perlindungan hak pihak yang terlibat, serta keselarasan aturan yang digunakan dalam penanganan perkara.

Salah satu tantangan dalam pembaruan hukum pidana adalah memastikan bahwa peraturan yang telah diperbarui dapat diterapkan secara konsisten. Peraturan yang baik perlu didukung oleh pemahaman aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan proses hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Penelitian Rahmi, Sularto, dan Sutanti (2026) menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif yang tersebar dalam berbagai peraturan sebelum pembaruan dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan perbedaan penanganan perkara.[31] Oleh karena itu, penyelarasan aturan menjadi salah satu hal penting dalam pembaruan sistem hukum pidana.

Dalam buku Sistem Peradilan Pidana, Zainudin Hasan (2025) membahas persoalan yang dapat muncul dalam penyelenggaraan peradilan pidana.[32] Proses peradilan melibatkan beberapa lembaga dan tahapan yang saling berhubungan. Apabila koordinasi dan pelaksanaan kewenangan tidak berjalan dengan baik, penanganan perkara dapat mengalami hambatan dan memengaruhi perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa semua orang memperoleh perlakuan yang adil. Keterbatasan pengetahuan hukum dan kemampuan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi proses peradilan. Oleh sebab itu, akses terhadap bantuan hukum dan informasi yang jelas menjadi hal penting dalam mendukung keadilan sosial.

Dalam konteks hukum pidana khusus, Zainudin Hasan (2026) juga membahas persoalan tumpang tindih pengaturan, ketidakkonsistenan sanksi, dan kebutuhan harmonisasi peraturan.[33] Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan dengan menambah aturan baru, tetapi juga harus memperhatikan keselarasan keseluruhan sistem hukum.

Upaya untuk menghadapi tantangan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi antarlembaga, memperhatikan

[31] Rahmi, Sularto, dan Sutanti, "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif," 157–188.
[32] Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*.
[33] Hasan, *Hukum Pidana Khusus*.

hak korban dan terdakwa, serta memastikan bahwa peraturan diterapkan secara konsisten. Selain itu, pembaruan peraturan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Dengan demikian, penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial memerlukan kerja sama antara pembentuk peraturan, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat. Semua pihak memiliki peran dalam mendukung sistem hukum yang adil, manusiawi, dan dapat dipercaya.

Hubungan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana

Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana memiliki dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[34] Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga harus mendukung kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.[35] Pasal 28D ayat (1) juga menjamin hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[36] Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan prinsip persamaan, perlindungan hak, dan keadilan bagi semua pihak.

Pembahasan Zainudin Hasan (2025) mengenai asas hukum pidana, proses peradilan, dan prinsip pemidanaan yang adil memberikan dasar untuk memahami pentingnya perlindungan hak dan penerapan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.[37] Sementara itu, pembahasan Zainudin Hasan (2026) mengenai pembaruan hukum pidana khusus dan harmonisasi peraturan menunjukkan perlunya sistem hukum yang teratur dan mampu menanggapi perkembangan masyarakat.[38]

Kedua nilai tersebut harus diterapkan secara seimbang. Penegakan hukum tetap harus memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak individu. Demikian pula, perlindungan terhadap pelaku tidak boleh menyebabkan kepentingan korban dan masyarakat diabaikan.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana sebaiknya tidak hanya berfokus pada perubahan aturan dan jenis sanksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses peradilan, perlindungan hak, pembinaan pelaku, pemulihan korban, serta konsistensi penegakan hukum.

[34] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan.
[35] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1).
[36] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1).
[37] Hasan, *Hukum Pidana*. Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*.
[38] Hasan, *Hukum Pidana Khusus*.

PENUTUP

Kesimpulan

Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial merupakan dua unsur penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap orang, sedangkan keadilan sosial menekankan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Kedua nilai tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan aturan, pelaksanaan proses peradilan, dan penjatuhan pidana.

Berdasarkan pembahasan buku Hukum Pidana karya Zainudin Hasan (2025), hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur perbuatan yang dilarang, menentukan pertanggungjawaban pidana, dan menetapkan sanksi berdasarkan ketentuan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas hukum pidana, perlindungan hak individu, dan prinsip pemidanaan yang adil.

Buku Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan (2025) menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, saksi, dan korban dalam seluruh tahapan peradilan. Sementara itu, buku Hukum Pidana Khusus karya Zainudin Hasan (2026) menjelaskan perlunya pembaruan dan harmonisasi peraturan agar sistem hukum dapat menghadapi perkembangan tindak pidana serta kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Penerapan hukum yang adil dan manusiawi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya sistem hukum pidana yang lebih baik.

Saran

Pembaruan hukum pidana Indonesia perlu terus diarahkan pada penguatan perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Pembentukan serta perbaikan peraturan sebaiknya memperhatikan perkembangan masyarakat dan dilakukan dengan menjaga keselarasan antara ketentuan hukum yang berlaku.

Aparat penegak hukum diharapkan menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prosedur. Perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, saksi, dan korban harus diperhatikan dalam setiap tahapan peradilan. Selain itu, penjatuhan pidana perlu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan yang relevan dengan perkara.

Penerapan rehabilitasi, pembinaan, dan keadilan restoratif juga perlu diperhatikan sesuai dengan persyaratan hukum dan karakteristik perkara. Pendekatan tersebut harus tetap menjamin hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman hukum serta menghormati hak orang lain. Dengan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat diterapkan secara lebih nyata dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

BUKU

Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenadamedia Group.

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. Alinea Edumedia.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2012). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

ARTIKEL JURNAL

Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. *Hukum dan Masyarakat Madani, 16*(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423